

# RESOLUSI KONFLIK PERANG SUKU MEE DAN SUKU MONI DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Yurnaser Miagoni  
NPP. 32.1094

Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email: [32.1094@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1094@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: David E Mayor, S.Sos, MBA

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The tribal war conflict between the Mee and Moni tribes in Nabire Regency has caused significant social, economic, and cultural damage.. **Purpose:** This study aims to understand the resolution of the tribal war conflict between the Mee and Moni tribes in Nabire Regency, Central Papua Province. **Methods:** This qualitative research employs a case study approach. The study uses John Burton's Basic Human Needs Theory (as cited in Fauzi & Nulhaqim, 2024), which emphasizes that social conflicts arise from the inability to meet universal and essential basic human needs. The research was conducted over two weeks in early January 2025 at the Nabire Regency Agency for National Unity and Politics, Central Papua Province. Informants included the Head of the Agency for National Unity and Politics, the Chiefs of the Moni and Mee tribes, the Police Chief of Nabire, the Village Head of Wadio, and ten community members. The Head of the Agency was selected as the key informant due to their strategic role in designing and coordinating conflict resolution policies at the regional level. **Results/Findings:** The results indicate that internal obstacles such as limited human resources, budget constraints, and coordination issues, alongside external barriers including the community's adherence to revenge-based traditional customs, interference from vested interests, and geographic challenges, significantly slow the conflict resolution process. The government's application of distributive justice through equal assistance to both tribes is considered effective in laying a foundation for peace but requires sustainable support. **Conclusion:** This study highlights the importance of synergy among the government, security forces, and customary leaders to ensure a fair and sustainable conflict resolution process. It also underscores the necessity of participatory and locally wisdom-based approaches in building lasting peace.

**Keywords:** Tribal Conflict, Conflict Resolution, Conflict Mediation, Peacebuilding

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Konflik perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire telah menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui resolusi konflik perang Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan model Teori Kebutuhan Dasar Manusia yang dikemukakan oleh John Burton dalam (Fauzi & Nulhaqim, 2024). Teori ini menekankan bahwa konflik sosial muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan esensial. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Suku Moni dan Mee, Kapolres Nabire, Kepala Desa Wadio, dan masyarakat sebanyak 10 orang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang strategis dalam merancang dan mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian konflik di tingkat daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi, serta hambatan eksternal berupa pola pikir masyarakat adat yang masih mengedepankan tradisi balas dendam, intervensi pihak berkepentingan, dan kendala geografis, menjadi faktor utama yang memperlambat proses resolusi konflik. Penerapan keadilan distributif oleh pemerintah melalui pemberian bantuan yang setara kepada kedua suku dinilai efektif dalam membangun fondasi perdamaian, namun perlu dukungan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh adat untuk memastikan proses penyelesaian konflik berjalan adil dan berkelanjutan, serta perlunya pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal dalam membangun perdamaian yang tahan lama.

**Kata Kunci :** Konflik Suku, Resolusi Konflik, Mediasi Konflik, Pembangunan Perdamaian

## I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konflik sosial di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama karena kerap berujung pada kekerasan antar kelompok. Perbedaan pendapat, identitas, budaya, dan kepentingan sering memicu konflik, yang diperparah oleh rendahnya kesadaran akan persatuan sebagai Bangsa Indonesia. Data Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) mencatat sebanyak 281 konflik sosial terjadi sepanjang 2023 dan 83 konflik hingga Maret 2024. Angka ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Salah satu wilayah yang paling rentan terhadap konflik adalah Tanah Papua. Kompleksitas sosial, budaya, dan politik di wilayah ini menjadikannya rawan terjadi gesekan antar kelompok. Konflik di Papua umumnya dipicu oleh kecemburuan sosial, pemahaman agama yang rendah, dan sentimen SARA. Papua Tengah, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan ibu kota di Nabire, menjadi titik perhatian karena wilayah ini dihuni oleh masyarakat multi-etnis seperti Suku Mee, Moni, Dani, Damal, serta kelompok migran non-Papua. Keberagaman ini memperkaya budaya lokal, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi konflik, terutama terkait perebutan wilayah adat dan penguasaan sumber daya alam. Konteks

ini sejalan dengan temuan Zhang et al. (2006) yang menunjukkan bahwa konflik antarkelompok di Tiongkok kuno sering kali dipicu oleh ketegangan akibat penurunan daya dukung lingkungan dan perebutan sumber daya. Hal ini paralel dengan dinamika konflik di Papua, khususnya di Nabire, yang juga dipicu oleh perebutan ruang hidup dan klaim atas tanah adat. Lebih jauh, Maikhuri et al. (2000) mengungkap bahwa di India, konflik antara masyarakat adat dengan negara muncul ketika kebijakan konservasi tidak mempertimbangkan aspirasi dan tradisi lokal. Ini mencerminkan kondisi Papua Tengah, di mana masyarakat adat masih mempertahankan praktik-praktik tradisional seperti perang adat sebagai bentuk penyelesaian konflik, meskipun pendekatan ini seringkali berujung pada korban jiwa dan ketegangan sosial. Situasi ini diperparah oleh lemahnya integrasi antara struktur pemerintahan formal dan lembaga adat. Dalam studi di Uganda, Goodfellow dan Lindemann (2013) menekankan bahwa ketidakseimbangan antara otoritas tradisional dan negara modern dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal. Hal ini juga terjadi di Papua, di mana institusi adat belum sepenuhnya dilibatkan secara formal dalam sistem penyelesaian konflik, padahal mereka memiliki peran penting dalam memediasi ketegangan.

Di sisi lain, pendekatan legal formal yang tidak fleksibel dalam mengakomodasi yurisdiksi adat juga menjadi faktor penghambat penyelesaian konflik secara damai. Buxbaum (2009) menekankan bahwa konsep yurisdiksi harus memperhitungkan legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga adat, bukan sekadar terikat pada struktur hukum negara. Di Nabire, kegagalan dalam mengakui kewenangan adat dalam menyelesaikan konflik justru memperbesar peluang terjadinya bentrokan, seperti kasus bentrok antara Suku Moni dan Mee di Wadio pada April 2024. Selain itu, pelabelan negatif terhadap kelompok adat oleh negara dapat memperdalam konflik dan memperlemah kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Hal ini mengingatkan bahwa strategi penyelesaian konflik di Papua tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan keamanan atau hukum positif semata, melainkan perlu integrasi pendekatan kultural berbasis kearifan lokal dan penguatan lembaga adat. Selama tiga tahun terakhir, konflik sosial yang terjadi di Nabire mulai dari aksi damai terkait rasisme (2019), penolakan DOB Papua Tengah (2022), hingga perang suku (2023–2024) menunjukkan bahwa dinamika sosial yang kompleks dan belum terkelolanya perbedaan secara konstruktif telah menciptakan ketegangan berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman atas struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tradisional menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah. Studi-studi internasional tersebut menegaskan pentingnya mengadopsi pendekatan lokal sebagai strategi utama dalam mitigasi dan resolusi konflik sosial.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika konflik sosial di berbagai belahan dunia, termasuk penyebab struktural, peran otoritas tradisional, serta hubungan antara negara dan masyarakat adat. Zhang et al. (2006) menyoroti ketegangan antarkelompok akibat perebutan sumber daya dan degradasi lingkungan, sementara Maikhuri et al. (2000) menunjukkan bagaimana konflik muncul dari kebijakan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Goodfellow dan Lindemann (2013) juga menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan antara institusi modern dan tradisional dalam menghindari konflik. Di sisi lain, Buxbaum (2009) memperingatkan bahwa pengabaian terhadap legitimasi yurisdiksi adat dan pelabelan negatif terhadap kelompok lokal oleh negara dapat memperparah konflik dan melemahkan penyelesaian berbasis komunitas. Meskipun

berbagai penelitian tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang konflik sosial berbasis etnis dan kultural, sebagian besar studi dilakukan dalam konteks luar negeri yang berbeda secara geografis, politik, dan sosiokultural dari Tanah Papua. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana dinamika adat, multietnisitas, dan relasi kuasa lokal memengaruhi konflik antar kelompok di Papua, khususnya di daerah otonomi baru seperti Papua Tengah. Belum banyak kajian yang secara spesifik mengangkat kasus-kasus konflik antar suku di Nabire dengan pendekatan lokal yang menekankan peran nilai-nilai budaya, lembaga adat, serta praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Lebih jauh, penelitian yang mengkaji konflik di Papua umumnya masih berfokus pada isu-isu struktural seperti separatisme, ketimpangan pembangunan, dan keamanan, tanpa menggali secara mendalam bentuk-bentuk konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh dinamika internal seperti kecemburuan sosial, perbedaan adat, atau migrasi internal. Padahal, konflik semacam itu memiliki intensitas yang tinggi dan kerap berdampak langsung pada stabilitas sosial masyarakat, sebagaimana terlihat dari kasus bentrok antara Suku Moni dan Mee pada April 2024 di Wadio, Nabire. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak akan penelitian yang secara khusus menelaah dinamika konflik antar suku di Papua Tengah dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai peran struktur sosial, budaya, dan adat dalam membentuk pola konflik dan mekanisme penyelesaiannya, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan di wilayah-wilayah multi-etnis seperti Nabire.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Berbagai studi menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya dalam resolusi konflik antar kelompok etnis. Dalam konteks Papua, konflik antar suku sering dipengaruhi oleh perbedaan adat, identitas, dan perebutan sumber daya, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian konflik yang menghargai nilai-nilai lokal serta karakteristik masyarakat setempat. Penelitian oleh Wabiser (2022) dan Korwa (2022) menegaskan bahwa meskipun lembaga adat memiliki peran penting, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai institusi pemerintah memiliki fungsi strategis dalam mengkoordinasikan upaya penyelesaian konflik, menjembatani berbagai kepentingan, serta mengintegrasikan nilai sosial budaya dengan kebijakan negara. Namun, efektivitas Kesbangpol masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, lambatnya birokrasi, dan minimnya partisipasi masyarakat yang bersengketa, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas penyelesaian konflik. Studi Nugroho dan Lumangkun (2014) serta Mayor et al. (2024) memperlihatkan perlunya kolaborasi lintas sektor dan penguatan kelembagaan lokal sebagai bagian dari strategi pengelolaan konflik yang berkelanjutan. Studi di Papua Tengah yang menyoroti konflik perang suku Mee dan Moni di Kabupaten Nabire menegaskan bahwa integrasi antara pendekatan kearifan lokal dan sistem formal yang difasilitasi oleh Kesbangpol merupakan kunci agar resolusi konflik dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan. Studi internasional dari Unruh (2005) dan Beyene (2009) menambahkan bahwa konflik etnis bersenjata membutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya bersama secara adil, dengan dukungan kebijakan pemerintah yang adaptif. Mequanent (2016) dan Bavinck & Jyotishi (2014) menekankan pentingnya integrasi antara norma adat dan hukum nasional dalam mekanisme resolusi konflik, sebuah pendekatan yang relevan untuk dilembagakan oleh Kesbangpol. Selain itu, Timmermans & Beroggi (2000)

menunjukkan bahwa pengelolaan konflik yang efektif tidak selalu menuntut penyelesaian total, melainkan strategi pengelolaan ketergantungan antar aktor dan pertukaran kontrol. Woolaston et al. (2021) menggarisbawahi perlunya fleksibilitas kebijakan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai faktor kunci keberhasilan pengelolaan konflik. Crook (1999) memberikan wawasan mengenai dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, yang juga menjadi tantangan bagi lembaga pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan publik. Dalam konteks konflik antar suku di Papua Tengah, berbagai temuan ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas perang suku Mee dan Moni yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, identitas, serta perebutan wilayah dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mekanisme resolusi konflik, mengidentifikasi tantangan kelembagaan, serta mengeksplorasi peluang integrasi antara kebijakan formal dan norma-norma lokal guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Kabupaten Nabire.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan menyoroti peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam resolusi konflik perang suku antara Mee dan Moni di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas peran lembaga adat dan institusi lokal dalam penyelesaian konflik serta menjaga tatanan sosial, penelitian ini fokus pada peran kelembagaan pemerintah, khususnya Kesbangpol, sebagai aktor utama dalam pengelolaan konflik suku yang kompleks dan berbasis identitas. Studi-studi sebelumnya menegaskan pentingnya kearifan lokal, dialog, dan penguatan lembaga adat dalam meredam konflik (Nugroho & Lumangkun, 2014; Mayor et al., 2024; Mequanent, 2016), serta hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan partisipasi dan dukungan pemerintah (Korwa, 2022). Namun, penelitian ini melengkapi pemahaman tersebut dengan mengkaji bagaimana Kesbangpol mengambil peran koordinatif dan strategis dalam mengintegrasikan kebijakan nasional dan lokal, serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan untuk menanggulangi konflik suku di Papua Tengah. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan dari kajian yang menyoroti dinamika konflik di daerah lain, baik di dalam maupun luar negeri (Unruh, 2005; Beyene, 2009; Crook, 1999; Woolaston et al., 2021), dengan menekankan perlunya pendekatan kelembagaan yang menggabungkan aspek keamanan, sosial politik, dan pembangunan. Penelitian ini juga mengadopsi pelajaran dari konteks Papua yang unik, di mana integrasi peran Kesbangpol dengan struktur sosial budaya lokal menjadi kunci keberhasilan resolusi konflik yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang mengisi kekosongan literatur mengenai peran institusi pemerintah dalam resolusi konflik suku di Papua, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan Kesbangpol sebagai ujung tombak stabilitas dan pembangunan daerah.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Resolusi Konflik Perang Suku Mee Dan Suku Moni Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

## **II METODE**

Penelitian ini menggunakan model Teori Kebutuhan Dasar Manusia yang dikemukakan oleh John Burton dalam (Fauzi & Nulhaqim, 2024). Teori ini menekankan bahwa konflik sosial muncul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan esensial. Kebutuhan tersebut meliputi aspek identitas, yaitu pengakuan atas eksistensi dan martabat individu atau kelompok dalam komunitas sosial; keamanan, yang mencakup rasa aman secara fisik dan psikologis serta stabilitas sosial dan ekonomi; dan keadilan distributif, yang berkaitan dengan kesetaraan dalam pembagian sumber daya serta pengakuan hak dan martabat setiap pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya, mengingat realitas sosial yang kompleks tidak selalu dapat diukur hanya dengan data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer, yaitu wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan sumber akademis yang relevan (Simangunsong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Suku Mee dan Mee, Kapolres Nabire, Kepala Desa Wadio, dan masyarakat sebanyak 10 orang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang strategis dalam merancang dan mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian konflik di tingkat daerah. Informan ini memiliki akses luas terhadap informasi dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi upaya resolusi konflik secara menyeluruh. Sementara itu, informan lainnya memberikan perspektif dari sisi adat, keamanan, pemerintahan desa, dan masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik.

## **III HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pemicu Konflik Perang Suku Mee dan Suku Moni Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah**

Pada tanggal 27 April 2024, Kabupaten Nabire di Provinsi Papua Tengah kembali diguncang oleh konflik sosial dalam bentuk perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni. Konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari rangkaian ketegangan yang telah terbangun sebelumnya. Insiden awal terjadi pada tanggal 23 April 2024, ketika beberapa individu dari salah satu suku melakukan tindakan pemalakan terhadap warga yang sedang dalam perjalanan menuju Dogiyai. Tindakan ini, yang diduga dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras, kemudian memicu aksi balas dendam yang ditandai dengan pembakaran rumah sebagai bentuk kemarahan dari pihak yang menjadi korban. Ketegangan pun meningkat secara signifikan dan mencapai puncaknya pada pagi hari tanggal 27 April 2024, ketika dua kelompok masyarakat dari kedua suku tersebut—Suku Mee yang berdomisili di wilayah Jeparo 2 Bumi Wonorejo dan Suku Moni yang berada di wilayah KPR Wadio, Gerbang Sadu terlibat dalam bentrokan terbuka. Pertempuran terjadi menggunakan senjata tradisional seperti parang, tombak, kapak, dan panah. Aksi saling serang juga terjadi setelah massa dari pihak Suku Mee bergerak dari Dogiyai menuju pemukiman Suku Moni di wilayah Nabire sebagai bentuk pembalasan atas peristiwa sebelumnya. Suku Moni pun membalas dengan mengerahkan kelompok mereka untuk mempertahankan wilayahnya.

Akibat dari konflik ini, dilaporkan sebanyak enam orang mengalami luka-luka, empat di antaranya berasal dari Suku Moni dan dua lainnya dari Suku Mee. Selain korban luka, satu unit rumah milik warga Suku Moni terbakar habis. Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang cukup tajam dan menggambarkan kerentanan sosial yang masih tinggi di wilayah Nabire. Tingkat kerentanan yang tinggi terhadap konflik sosial di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor struktural dan historis yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Tradisi perang suku merupakan salah satu warisan budaya yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat lokal, terutama di daerah pegunungan Papua. Tradisi ini dulunya dijadikan sebagai sarana penyelesaian konflik atau pertahanan diri, namun dalam konteks modern, praktik ini kerap berujung pada kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil.

Dari peristiwa konflik antara Suku Mee dan Moni ini, terdapat setidaknya tiga faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya perang suku tersebut:

1. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum Masyarakat

Konflik ini berawal dari tindakan kriminal berupa pemalakan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Hal ini diperparah oleh pengaruh minuman keras yang menyebabkan pelaku kehilangan kendali atas tindakan mereka. Tindakan kriminal seperti ini, meskipun dilakukan oleh segelintir orang, sering kali memicu respons emosional dari komunitas yang lebih besar karena dianggap sebagai penghinaan atau serangan terhadap kehormatan kelompok.

2. Perebutan dan persaingan atas sumber daya alam

Lahan pertanian dan sumber daya alam lainnya menjadi objek persaingan yang sangat sensitif antara suku-suku yang tinggal berdekatan. Ketika batas wilayah tidak disepakati dengan jelas, konflik rentan terjadi. Sengketa tanah atau perampasan lahan seringkali menjadi pemicu utama konflik yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan secara kolektif.

3. Adanya dendam historis antar suku

Dendam masa lalu antara kelompok atau individu dari masing-masing suku sering kali tidak diselesaikan secara tuntas. Ketika terjadi konflik baru, luka lama kembali terbuka dan memperbesar eskalasi. Dendam ini diwariskan secara sosial melalui cerita turun-temurun yang memperkuat identitas kelompok dan justifikasi atas tindakan kekerasan sebagai bentuk pembalasan.

Perang suku yang terjadi di Nabire ini berlangsung hanya selama satu hari, namun dampaknya sangat signifikan terhadap stabilitas sosial masyarakat. Kerugian materiil, korban luka, serta trauma psikologis yang ditimbulkan tidak bisa dianggap remeh. Konflik ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah, lembaga adat, dan tokoh masyarakat dalam melakukan mediasi, membangun kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan, serta membentuk sistem penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan.

### **3.2. Upaya Pemerintah Dalam Resolusi Konflik Perang Suku Mee dan Suku Moni Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah**

Dalam menganalisis upaya pemerintah daerah, peneliti memilih teori Burton sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori menurut John Burton dianggap relevan dalam penyelesaian konflik perang suku yang terjadi di Nabire. Dengan dimensi yang digunakan adalah Identitas, Keamanan, dan Keadilan Distributif.

## 1. Identitas

Identitas merupakan pilar utama dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Ia bukan sekadar label etnis, melainkan mencakup harga diri, eksistensi, dan legitimasi budaya suatu kelompok. Dalam konteks konflik, terutama di wilayah Papua yang kaya dengan keberagaman etnis, identitas menjadi elemen yang sangat sensitif. Ketika harga diri dan identitas suatu kelompok direndahkan baik secara simbolik maupun langsung potensi konflik horizontal meningkat secara signifikan. Kasus konflik antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire adalah bukti nyata bagaimana gesekan kecil yang menyentuh identitas dapat berubah menjadi eskalasi kekerasan. Pemicu awal konflik hanyalah tindakan oknum yang melakukan pemalakan. Namun, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap harga diri suku Mee, maka dampaknya menjadi luas. Di sini terlihat bahwa bagi masyarakat adat, penghinaan terhadap satu orang bisa dimaknai sebagai penghinaan terhadap seluruh suku karena identitas bersifat kolektif. Namun yang menarik dari kasus ini bukan semata konfliknya, melainkan bagaimana penyelesaiannya dilakukan. Proses rekonsiliasi tidak sekadar difasilitasi oleh pemerintah dan aparat keamanan, tetapi lebih jauh menyentuh inti permasalahan: pemulihan identitas dan martabat. Kedua belah pihak menyepakati bahwa tindakan pemalakan berasal dari oknum dan tidak mewakili keseluruhan suku. Ini merupakan pengakuan penting karena memisahkan antara individu dan identitas kolektif, sekaligus mencegah generalisasi yang memicu dendam berkepanjangan.

Permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan keamanan, bukanlah seremoni biasa. Itu adalah proses restorasi harga diri, sebuah bentuk keadilan restoratif dalam konteks adat. Permintaan maaf tersebut diterima sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap eksistensi suku Mee. Hal ini tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga memulihkan relasi sosial antar komunitas yang sempat renggang.

Lima poin penting disepakati dalam pertemuan tersebut:

1. Kedua suku sepakat menghentikan konflik secara damai.
2. Konflik diakui bersumber dari oknum, bukan mewakili suku secara keseluruhan.
3. Permintaan maaf dilakukan secara adat dan terbuka.
4. Tidak ada tindakan balas dendam dari kedua pihak.
5. Proses damai ditempuh melalui pendekatan adat dan budaya.

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pendekatan adat bukan hanya simbol tradisional, tetapi instrumen efektif dalam menyelesaikan konflik yang bersumber dari luka identitas. Di sinilah teori John Burton menemukan momentumnya bahwa konflik tak akan selesai hanya dengan intervensi politik atau aparat hukum, melainkan dengan menyentuh kebutuhan dasar manusia seperti pengakuan, rasa dihargai, dan perlindungan terhadap identitas kolektif. Apa yang dilakukan oleh Suku Mee dan Suku Moni menunjukkan kedewasaan sosial dan kearifan lokal yang patut dicontoh. Mereka menyadari bahwa kekerasan hanya memperpanjang luka, sedangkan rekonsiliasi lewat jalur adat dan pengakuan identitas justru memperkuat kohesi sosial. Pemerintah dan aparat keamanan bertindak sebagai fasilitator, namun aktor utama dalam perdamaian ini adalah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, proses perdamaian antara Suku Mee dan Suku Moni menjadi contoh konkret bagaimana penyelesaian konflik berbasis identitas dapat dicapai melalui pengakuan, pemulihan harga diri, dan mekanisme adat. Ini adalah model resolusi konflik yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membangun ulang kepercayaan dan solidaritas antar kelompok. Tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa di tengah ketegangan identitas, jalan damai tetap terbuka luas selama setiap kelompok merasa dihargai dan diakui keberadaannya.

## **2. Keamanan**

Keamanan merupakan kondisi di mana individu, masyarakat, atau negara merasa bebas dari berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka (Buzan, 1991). Dalam konteks ini, indikator utama adalah terciptanya rasa aman secara fisik yakni perlindungan dari kekerasan langsung seperti konflik bersenjata dan rasa aman secara psikologis, yaitu ketenangan batin tanpa rasa takut yang terus-menerus. Dua aspek keamanan ini saling melengkapi dan menjadi prasyarat penting dalam menciptakan stabilitas sosial, terutama dalam konteks konflik horizontal antar komunitas adat. Kasus konflik antara suku Mee dan suku Moni di Kabupaten Nabire pada tahun 2023 menjadi gambaran nyata bagaimana terganggunya keamanan dapat berkembang menjadi pertikaian yang meluas. Perselisihan yang awalnya bersifat personal antara individu dari kedua suku tersebut berubah menjadi konflik komunal yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta disrupsi terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi ini, pendekatan keamanan menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Respon pemerintah daerah bersama aparat keamanan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni tindakan represif dan tindakan preventif. Tindakan represif diwujudkan melalui pengiriman pasukan keamanan ke lokasi konflik guna meredam kekerasan secara langsung serta membatasi akses ke wilayah rawan demi mencegah mobilisasi massa. Sedangkan tindakan preventif dilakukan dengan membangun posko keamanan terpadu, sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam mengelola situasi darurat serta mengawasi dinamika konflik secara intensif. Namun demikian, pendekatan keamanan yang diterapkan tidak berhenti pada upaya koersif semata. Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga menerapkan pendekatan dialogis, yaitu dengan melibatkan secara aktif tokoh-tokoh adat dari kedua belah pihak. Keterlibatan para kepala suku dalam proses penyelesaian konflik dinilai krusial karena mereka memiliki otoritas moral dan sosial di dalam komunitasnya masing-masing. Dalam sistem sosial masyarakat Papua, tokoh adat bukan hanya pemimpin simbolik, tetapi juga menjadi penjaga nilai, penengah konflik, dan pengambil keputusan kolektif. Langkah penting yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah pembentukan ruang dialog yang aman, inklusif, dan partisipatif. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai untuk membangun kesepahaman, meredakan emosi kolektif, serta menyusun langkah-langkah damai yang disepakati bersama. Dengan menciptakan ruang ini, rasa aman tidak hanya dibangun melalui kehadiran aparat bersenjata, tetapi juga melalui jaminan bahwa aspirasi, keluhan, dan trauma masing-masing pihak akan didengarkan dan ditanggapi secara bermartabat. Lebih jauh, keamanan dalam konteks ini berfungsi sebagai fondasi bagi proses rekonsiliasi. Ketika situasi telah dikendalikan secara fisik, stabilitas yang tercipta kemudian dimanfaatkan untuk menggali akar masalah sosial-budaya yang memicu konflik. Proses mediasi pun tidak sekadar menasar penyelesaian jangka pendek, tetapi juga mendorong komitmen jangka panjang antar pihak yang sebelumnya bertikai untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik serupa di masa mendatang. Kasus Nabire ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang komprehensif yang menggabungkan kekuatan negara (melalui aparat) dan kekuatan sosial budaya lokal (melalui tokoh adat) dapat menjadi strategi efektif dalam penyelesaian konflik horizontal. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori resolusi konflik berbasis keamanan, yang menyatakan bahwa stabilitas wilayah menjadi syarat utama bagi terciptanya perdamaian berkelanjutan. Dalam pendekatan ini,

keamanan bukan sekadar upaya menghentikan kekerasan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka ruang dialog, membangun kepercayaan, dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara suku Mee dan suku Moni di Nabire menjadi contoh konkret keberhasilan pendekatan keamanan berbasis kolaborasi. Pemerintah dan aparat keamanan tidak bekerja sendiri, tetapi justru menjadikan tokoh adat sebagai mitra strategis dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian. Hal ini membuktikan bahwa keamanan tidak harus selalu dimaknai secara militeristik, tetapi juga dapat bersifat humanistik dan partisipatif, terutama dalam konteks masyarakat adat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kultural dalam menyelesaikan konflik internal mereka.

### **3. Keadilan Distributif**

Keadilan distributif merupakan salah satu konsep sentral dalam teori kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh John Burton. Dalam konteks penyelesaian konflik, keadilan distributif menekankan pentingnya pembagian sumber daya, perhatian, dan perlakuan secara adil kepada semua pihak yang terdampak. Keadilan ini tidak semata-mata berarti pembagian yang sama besar, melainkan distribusi yang mempertimbangkan kebutuhan dasar, dampak yang dialami masing-masing pihak, dan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial secara menyeluruh. Dalam konflik horizontal yang terjadi antara suku Mee dan suku Moni di Kabupaten Nabire, keadilan distributif memainkan peran krusial dalam proses penyelesaian dan rekonsiliasi pasca-konflik. Konflik yang bermula dari perselisihan antarindividu kemudian berkembang menjadi pertikaian komunal yang menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Perang antar suku ini tidak hanya memicu korban jiwa dan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta kehancuran infrastruktur dan nilai-nilai komunitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini, keadilan distributif menjadi fondasi utama dalam membangun kembali hubungan antarsuku dan struktur sosial yang rusak. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh langkah penyelesaian konflik memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak. Upaya ini mencakup pemberian bantuan secara adil, pemulihan layanan dasar, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga akses terhadap program-program pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip keadilan distributif terlihat dalam komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan secara proporsional kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Bantuan yang diberikan bukan hanya bersifat seremonial atau jangka pendek, tetapi juga bertujuan sebagai dasar untuk membangun keberlanjutan dalam hubungan sosial dan pemulihan ekonomi. Keseimbangan dalam alokasi sumber daya ini berfungsi tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga sebagai simbol bahwa tidak ada pihak yang dianakemaskan ataupun dikorbankan dalam penyelesaian konflik. Lebih jauh lagi, penerapan keadilan distributif juga memberikan pengaruh positif terhadap rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah bersikap netral dan adil dalam menangani konflik, maka legitimasi pemerintah akan meningkat, dan proses rekonsiliasi pun akan berlangsung lebih efektif. Kepercayaan ini penting untuk mencegah munculnya kembali dendam atau ketidakpuasan yang dapat memicu konflik di masa mendatang. Dalam dimensi sosial budaya masyarakat Papua, keadilan tidak hanya diukur melalui ukuran material, tetapi juga melalui simbolisme dan penghormatan terhadap struktur adat yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme distribusi tidak hanya melibatkan institusi formal negara, tetapi juga dilakukan melalui jalur adat, yang dianggap sah dan memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dalam mendistribusikan bantuan dan merancang pemulihan sosial menjadi kunci dalam memperkuat rasa keadilan dan

penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian konflik. Penerapan prinsip keadilan distributif dalam kasus ini juga memiliki dimensi strategis yang lebih luas. Dengan memastikan bahwa semua pihak memperoleh haknya secara adil, potensi konflik lanjutan dapat diminimalkan. Selain itu, keadilan dalam distribusi membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pasca-konflik secara aktif, karena mereka merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai korban atau objek kebijakan. Dengan demikian, keadilan distributif bukan hanya menjadi bagian dari penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi syarat mutlak dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dalam kasus konflik antara suku Mee dan suku Moni, keadilan distributif memberikan dasar yang kuat bagi rekonsiliasi, membangun kepercayaan antar kelompok, serta menciptakan stabilitas sosial jangka panjang. Pemerintah, tokoh adat, dan lembaga masyarakat sipil perlu terus bersinergi untuk memastikan bahwa keadilan ini dijaga tidak hanya dalam momen penyelesaian konflik, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat ke depan.

### **3.3. Hambatan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Perang Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah**

Resolusi konflik tidak selalu berjalan mulus karena adanya hambatan internal dan eksternal yang signifikan. Hambatan ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali benih konflik apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis. Dalam konteks konflik antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire, terdapat sejumlah faktor yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan proses perdamaian.

#### **1. Faktor Internal**

Hambatan internal merujuk pada kendala yang berasal dari dalam institusi atau lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan konflik, seperti instansi pemerintah daerah dan aparat keamanan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani konflik sosial berbasis adat. Konflik yang melibatkan aspek budaya dan adat memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan kontekstual. Kurangnya pelatihan atau tenaga ahli yang memahami dinamika budaya lokal menjadi kendala dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat signifikan. Program-program yang seharusnya dilakukan secara konsisten, seperti sosialisasi perdamaian, dialog lintas budaya, dan mediasi berbasis komunitas, seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal akibat minimnya dukungan dana. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Koordinasi internal antar unit atau antar lembaga terkait juga masih belum optimal. Ketidaksinkronan dalam menyampaikan informasi, lambatnya respons terhadap potensi eskalasi konflik, serta tumpang tindih kewenangan menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan langkah cepat dan tepat. Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kendala berupa ketimpangan antara pendekatan hukum formal dan adat. Aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menegakkan hukum negara dan menghormati hukum adat yang dianut masyarakat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan upaya hukum formal kurang diterima, atau bahkan ditolak oleh sebagian masyarakat.

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal meliputi hambatan yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat, dinamika budaya, serta kondisi geografis yang turut mempersulit proses resolusi konflik. Salah satu tantangan eksternal yang paling dominan adalah kuatnya pola pikir masyarakat adat yang masih menganggap balas dendam sebagai bentuk keadilan. Pandangan ini telah berakar dalam

sistem nilai budaya dan diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, upaya mendamaikan dua kelompok yang bertikai seringkali berakhir gagal karena masyarakat menuntut pembalasan sebelum menerima perdamaian. Selain itu, intervensi dari pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok turut memperumit situasi. Aktor eksternal ini seringkali memanfaatkan ketegangan antar suku untuk kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan lokal, sehingga proses mediasi menjadi tidak netral dan rawan konflik lanjutan. Faktor geografis juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa lokasi konflik berada di wilayah yang sulit dijangkau, baik karena infrastruktur yang minim maupun akses yang terbatas. Kondisi ini membuat aparat keamanan dan tim mediasi kesulitan untuk hadir secara cepat dan merespons situasi secara efektif. Selain itu, masalah sosial seperti penyalahgunaan minuman keras (miras) memperparah situasi. Konsumsi miras memicu perilaku agresif dan menghilangkan kontrol diri, yang pada akhirnya memperbesar potensi konflik. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan hanya melalui imbauan atau tindakan represif. Hambatan eksternal lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Sebagian masyarakat masih melihat konflik sebagai cara mempertahankan kehormatan suku, bukan sebagai masalah sosial yang harus dihindari. Kurangnya pemahaman akan nilai-nilai toleransi dan dialog membuat pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas menjadi tidak efektif.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengungkap sejumlah temuan utama dalam proses resolusi konflik antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire, yang menggarisbawahi kompleksitas multidimensional dari dinamika konflik berbasis adat di Papua Tengah. Temuan-temuan tersebut pada dasarnya menguatkan sejumlah simpulan dari penelitian terdahulu, namun juga memperlihatkan nuansa dan tantangan baru yang khas secara lokal. Salah satu temuan utama adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Nabire. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia dalam menangani konflik sosial berbasis adat serta keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan program resolusi konflik, seperti mediasi dan sosialisasi nilai-nilai damai. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Wabiser (2022) dan Korwa (2022) yang menyatakan bahwa Kesbangpol di Papua menghadapi hambatan struktural dan birokratis dalam melaksanakan fungsi mediatifnya. Namun demikian, penelitian ini memperluas cakupan dengan menambahkan aspek minimnya koordinasi internal dan lemahnya adaptasi terhadap konteks budaya lokal sebagai hambatan yang belum banyak dibahas sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat adat, terutama dalam hal resistensi terhadap hukum formal dan kuatnya pengaruh nilai balas dendam sebagai bentuk keadilan, menjadi tantangan serius bagi aparat keamanan. Hal ini sejalan dengan temuan Mequanent (2016) dan Bavinck & Jyotishi (2014), yang menekankan pentingnya integrasi antara norma adat dan sistem hukum nasional. Akan tetapi, penelitian ini memberikan penajaman dengan menunjukkan konflik normatif antara hukum adat dan formal secara operasional di lapangan, yang berdampak pada efektivitas edukasi hukum dan intervensi hukum negara di wilayah konflik. Temuan lainnya adalah keterbatasan sumber daya personel dan logistik di tubuh kepolisian, yang menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan edukasi di daerah rawan konflik. Ini memperkuat pandangan Nugroho dan Lumangkun (2014) serta Mayor et al. (2024) tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan

kelembagaan lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Namun, penelitian ini memberikan tambahan dimensi geografis, yakni bahwa aksesibilitas wilayah yang rendah dan medan yang sulit turut menjadi kendala riil dalam penanganan konflik secara cepat dan efektif. Di sisi eksternal, penelitian ini menyoroti bahwa konflik diperparah oleh pola pikir masyarakat adat yang menganggap kekerasan sebagai penyelesaian sah, serta oleh intervensi pihak-pihak berkepentingan, baik politis maupun ekonomis. Temuan ini sejalan dengan Unruh (2005) dan Beyene (2009), yang menunjukkan bahwa konflik etnis sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya dan kepentingan eksternal. Namun, penelitian ini menambahkan konteks lokal bahwa aktor eksternal juga turut memperkeruh proses mediasi adat maupun formal, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses resolusi. Aspek sosial juga menjadi sorotan penting, khususnya terkait penyalahgunaan minuman keras (miras) yang menjadi pemicu utama eskalasi konflik, terutama di kalangan pemuda. Fenomena ini memperkuat pentingnya pendekatan sosial kultural dalam menyelesaikan konflik, sebagaimana disarankan oleh Timmermans & Beroggi (2000) dan Woolaston et al. (2021), yang menekankan pentingnya strategi pengelolaan ketergantungan antaraktor dan fleksibilitas kebijakan. Namun, penelitian ini menyoroti lemahnya kontrol sosial lokal dan rendahnya peran tokoh adat dalam mencegah perilaku menyimpang, yang menjadi celah dalam sistem sosial masyarakat adat saat ini. Secara umum, temuan penelitian ini mendukung dan sekaligus memperkaya literatur yang ada dengan menekankan bahwa resolusi konflik suku di Papua tidak dapat disederhanakan sebagai masalah keamanan semata. Konflik bersifat multidimensional, membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, transformasi hukum, pemberdayaan sosial budaya, hingga manajemen geografis wilayah konflik. Oleh karena itu, sinergi antara aktor pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

### **3.5. Diskusi Topik Menarik Lainnya**

Penelitian ini juga mengungkap dinamika sosial-kultural yang patut menjadi perhatian dalam formulasi strategi penanganan konflik ke depan. Salah satu temuan penting adalah peran sentral tokoh adat dalam proses mediasi konflik. Meskipun secara administratif konflik ditangani oleh lembaga formal seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta aparat kepolisian, tokoh adat seperti kepala suku dan tetua adat tetap menjadi aktor kunci yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan perdamaian. Hal ini sejalan dengan temuan Crook (1999) yang menunjukkan bahwa di banyak wilayah dengan sistem hukum plural, aktor adat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma lokal dengan sistem formal. Ketika pendekatan negara bersifat represif dan normatif, tokoh adat justru menawarkan pendekatan persuasif berbasis dialog dan relasi kekerabatan. Penelitian Unruh (2005) juga memperkuat bahwa di wilayah-wilayah pascakonflik, pengakuan terhadap struktur otoritas adat menjadi syarat penting dalam menghindari kebuntuan negosiasi. Selain itu, terdapat fenomena menarik berupa persepsi kritis masyarakat terhadap negara, terutama dalam hal keadilan dan keberpihakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa intervensi negara dalam konflik masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar-akar struktural seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, dan trauma sejarah. Kondisi ini memperkuat argumen Woolaston et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap negara sangat bergantung pada sejauh mana proses penyelesaian konflik bersifat inklusif dan responsif terhadap konteks lokal. Ketika negara hanya hadir secara koersif atau prosedural, masyarakat cenderung menarik diri dan memilih jalan resolusi berbasis komunitas. Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan adanya disonansi nilai di kalangan generasi muda. Di satu sisi, mereka

masih mengakui nilai-nilai adat sebagai warisan kolektif. Namun di sisi lain, mereka mulai mengadopsi pendekatan hukum formal dan rasionalitas modern dalam memahami konflik. Ketegangan ini dapat menjadi titik masuk bagi inovasi kebijakan resolusi konflik yang lebih adaptif terhadap realitas generasi muda. Timmermans dan Beroggi (2000) menggarisbawahi bahwa konflik sosial kontemporer membutuhkan pendekatan multigenerasi yang tidak hanya mengandalkan simbol-simbol tradisional, tetapi juga membuka ruang dialog intergenerasi. Dalam hal ini, Mayor et al. (2024) menekankan pentingnya membangun strategi resolusi konflik yang hibrid memadukan pendekatan adat dengan logika pemerintahan modern terutama ketika menyoar kelompok muda sebagai aktor perubahan. Jika disonansi ini tidak dikelola dengan bijak, maka generasi muda bisa menjadi aktor yang teralienasi, tidak merasa memiliki baik terhadap norma adat maupun hukum formal.

#### IV KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya resolusi konflik antara Suku Mee dan Moni di Kabupaten Nabire menghadapi tantangan besar yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Secara internal, hambatan muncul dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi kelembagaan, terutama di Bakesbangpol. Di sisi Kepolisian, tantangan terletak pada keterbatasan personel, logistik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat adat. Secara eksternal, pola pikir masyarakat yang masih menjunjung tinggi balas dendam sebagai bentuk keadilan, intervensi pihak berkepentingan, serta kondisi geografis yang sulit diakses memperumit proses mediasi dan penyelesaian konflik. Penyalahgunaan alkohol turut memperkeruh situasi dan menghambat pembangunan kesadaran damai di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Nabire menuntut pendekatan multidimensi yang menggabungkan peran lembaga formal, tokoh adat, pendekatan budaya, serta strategi komunikasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci utama untuk membangun perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, jangkauan data bersifat terbatas pada dua institusi utama, yakni Bakesbangpol dan Kepolisian, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perspektif dari seluruh pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, LSM lokal, maupun masyarakat korban konflik. Kedua, ruang lingkup geografis penelitian yang terbatas pada wilayah Kabupaten Nabire menyebabkan hasil temuan belum dapat digeneralisasi ke konteks konflik serupa di daerah lain. Ketiga, kendala akses terhadap data statistik dan dokumentasi konflik sebelumnya membatasi analisis longitudinal terhadap dinamika konflik dan upaya resolusinya.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa arah penting yang perlu menjadi fokus penelitian selanjutnya guna memperdalam pemahaman dan meningkatkan efektivitas resolusi konflik adat di Kabupaten Nabire dan wilayah serupa. Pertama, penelitian masa depan perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, perempuan, pemuda, serta organisasi masyarakat sipil. Pendekatan yang lebih partisipatif ini diharapkan dapat menggali berbagai perspektif yang selama ini kurang tereksplorasi dan memperkaya strategi penyelesaian konflik dengan nilai-nilai lokal dan aspirasi masyarakat luas. Kedua, penting untuk mengembangkan studi yang fokus pada mekanisme perdamaian berbasis komunitas yang mengintegrasikan kearifan lokal dan peran lembaga adat. Penelitian lebih lanjut dapat mengevaluasi efektivitas metode-metode mediasi dan penyelesaian konflik yang sudah berjalan serta bagaimana inovasi pendekatan dapat meningkatkan keberlanjutan

perdamaian di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Ketiga, penelitian komparatif antar wilayah yang mengalami konflik serupa di Papua menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Studi semacam ini akan membantu mengidentifikasi pola-pola umum maupun unik dalam penyebab dan penyelesaian konflik adat, sekaligus menyediakan data empiris bagi pembentukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks lokal yang berbeda. Terakhir, dengan perubahan sosial yang terjadi, khususnya peran generasi muda dan transformasi nilai budaya, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi persepsi dan praktik penyelesaian konflik. Memahami pergeseran paradigma hukum adat ke hukum formal serta dampaknya terhadap proses mediasi menjadi aspek penting dalam merancang intervensi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bavinck, M., & Jyotishi, A. (Eds.). (2014). *Conflict, negotiations and natural resource management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203506028>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif* (Kedua). CV. ALfabeta.

### Jurnal

- Beyene, F. (2009). Property rights conflict, customary institutions and the state: The case of agro-pastoralists in Mieso district, eastern Ethiopia. *The Journal of Modern African Studies*, 47(2), 213–239. <https://doi.org/10.1017/S0022278X09003814>
- Buxbaum, H. (2009). Territory, territoriality, and the resolution of jurisdictional conflict. *American Journal of Comparative Law*, 57(3), 631–675. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0018>
- Crook, R. C. (1999). ‘No-party’ politics and local democracy in Africa: Rawlings’ Ghana in the 1990s the ‘Ugandan model’. *Democratization*, 6(4), 114–138. <https://doi.org/10.1080/13510349908403635>
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). Masalah konflik pertambangan di Indonesia [Mining conflict issues in Indonesia]. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 34–41.
- Goodfellow, T., & Lindemann, S. (2013). The clash of institutions: Traditional authority, conflict and the failure of ‘hybridity’ in Buganda. *Commonwealth & Comparative Politics*, 51(1), 3–26. <https://doi.org/10.1080/14662043.2013.752175>
- Korwa, D. D. (2022). Wewenang Kankain Karkara Byak dalam menyelesaikan delik adat. *JHKK*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.162>
- Maikhuri, R. K., Nautiyal, S., Rao, K. S., Chandrasekhar, K., Gavali, R., & Saxena, K. G. (2000). Analysis and resolution of protected area–people conflicts in Nanda Devi

- Biosphere Reserve, India. *Environmental Conservation*, 27(1), 43–53. <https://doi.org/10.1017/S0376892900000060>
- Mayor, D. E., Liauw, G., Wutoy, M., & Uang, D. P. (2024). Penguatan kelembagaan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/4576>
- Mequanent, G. (2016). The application of traditional dispute resolution in land administration in Lay Armachiho Woreda (District), Northern Ethiopia. *World Development*, 87, 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.005>
- Nugroho, J., & Lumangkun, A. (2014). Peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan pada hutan adat di Desa Engkode, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 2(2). <https://www.neliti.com/id/publications/10388/peranan-lembaga-adat-dalam-penyelesaian-konflik-lahan-pada-hutan-adat-di-desa-en#>
- Timmermans, J. S., & Beroggi, G. E. G. (2000). Conflict resolution in sustainable infrastructure management. *Safety Science*, 35(1–3), 175–192. [https://doi.org/10.1016/S0925-7535\(00\)00030-8](https://doi.org/10.1016/S0925-7535(00)00030-8)
- Unruh, J. D. (2005). Changing conflict resolution institutions in the Ethiopian pastoral commons: The role of armed confrontation in rule-making. *GeoJournal*, 64(3), 225–237. <https://doi.org/10.1007/s10708-005-5650-2>
- Wabiser, Y. D. (2022). *Kainkain Karkara sebagai kearifan lokal masyarakat Biak* [Unpublished manuscript]. Widina Publisher Repository. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/558129-kankain-karkara-kearifan-lokal-orang-bia-ab14855c.pdf>
- Woolaston, K., Flower, E., van Velden, J., White, S., Burns, G. L., & Morrison, C. (2021). A review of the role of law and policy in human-wildlife conflict. *Conservation and Society*, 19(3), 172–183. <https://doi.org/10.4103/cs.cs.176.20>
- Zhang, D. D., Jim, C. Y., Lin, G. C.-S., He, Y.-Q., Wang, J. J., & Lee, H. F. (2006). Climatic change, wars and dynastic cycles in China over the last millennium. *Climatic Change*, 76(3–4), 459–477. <https://doi.org/10.1007/s10584-005-9024-z>

### Sumber Berita

- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Meningkatnya konflik sosial 281 selama 2023. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/hukum/739924/meningkatnya-konflik-sosial-281-selama-2023#:~:text=KBRN%2C%20Gorontalo%20:%20Berdasarkan%20data%20dari%20Direktorat,adanya%20281%20peristiwa%20konflik%20sosial%20di%20Indonesia.&text=Faktor%2Dfaktor%20tersebut%20meliputi%20sikap%20tidak%20menghargai%20pilihan,serta%20meningkatnya%20angka%20peristiwa%20konflik%20di%20daerah.>